Legalitas

Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, 61-76
ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online)
DOI 10.33087/legalitas.v15i1.435

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

Bayu Yama Chandra, *Abdul Bari Azed, dan M.Zen Abdullah
Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
*e-mail koresponden: abdulbariazed49@gmail.com

Abstrak. Narkotika yang merupakan suatu tindak kejahatan sudah berkembang secara masif dan telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sekiranya perlu untuk diambil langkah antisipasi dan upaya pemberantasan peredaran narkotika ini, serta langkah berani oleh para penegak hukum dengan memberikan hukuman tinggi kepada pelaku tindak kejahatan narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku (sipir) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, Untuk memahami dan menganalisis hambatan serta upaya mengatasi yang ditemui dalam pertanggungjawaban pidana pelaku (sipir) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Di dalam penulisan penelitian ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerja norma hukum di dalam masyarakat dan bertujuan mengkaji penerapan pasal dalam undang-undang, yakni data sekunder dan putusan perkara, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* dengan melihat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku (sipir) yang terlibat peredaran narkotika. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan perkara nomor 728/Pid.Sus/2017/PN Jmb yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap pelaku yang bernama YA dapat di pertanggungjawabkan secara faktual dan aspek yuridis yaitu dengan sengaja menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta pelaku dapat diminta pertanggungjawabkan karena tidak ada alasan pemaaf pada diri/jiwa pelaku dikarenakan jiwanya sehat pikiran dan psikisnya. Pada saat melakukan tindak pidana YA sudah dewasa berumur 35 tahun. Terhadap pelaku (Sipir) YA dilakukan pemecatan sebagai Aparatur Sipil Negara karena terbukti melakukan tindak pidana peredaran narkotika. Hambatan yang ditemui dalam pertanggungjawaban pidana yaitu sulitnya menangkap/menjerat pelaku utama serta penerapan hukum yang masih lemah. Upaya dalam mengatasi hambatan pertanggungjawaban pidana yaitu para aparat hukum berkoordinasi guna dalam proses hukum berjalan dengan baik dan dapat mengungkap bandar atau pelaku utama serta sumber daya manusia yaitu dalam hal ini aparat penegak hukum untuk diberikan semacam peningkatan melalui pelatihan tambahan dan pengawasan dari pihak luar yang terkait yang lebih ahli dan kompeten guna dalam penerapan pasal dan hukuman dapat maksimal.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract. *A narcotic, which is a crime has grown massively and has reached an alarming level. If it is necessary to take anticipatory steps and efforts to eradicate the circulation of narcotics, as well as bold steps by law enforcers by giving high penalties to perpetrators of narcotics crimes. The purpose of this study was to determine and analyse the criminal responsibility of the perpetrators (prison warden) who involved in narcotics trafficking in the Correctional Institution of Jambi, Class II A and also to find out and analyse the obstacles and also the efforts to overcome those encountered in the criminal liability of the perpetrators (prison warden) who is involved in the distribution of the narcotics in the Correctional Institution of Jambi, Class II A. In writing this thesis the researcher uses empirical juridical research, namely legal research that analyses and examines the work of legal norms in society and aims to examine the application of provisions in the constitution, namely secondary data and case decisions, meanwhile Socio-Legal research used as the approach. The research looking at the criminal liability of the perpetrators (prison warden) involved in the distribution of narcotics. Criminal liability for narcotics criminals based on case number 728/Pid.Sus/2017/PN Jmb which was decided by the Jambi District Court Judge against the perpetrator named YA can be accounted for factually and in the juridical aspect, namely intentionally abusing class I narcotics for oneself and intentionally not reporting narcotics crime in accordance with Article 127 paragraph (1) and Article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. And the perpetrators can be held accountable because there is no reason to forgive themselves/the souls of the perpetrators because their souls are healthy in mind and psychologically. At the time of committing the crime, YA was an adult at the age of 35 years. Against the perpetrator (Warden) YA, he was dismissed as a State Civil Apparatus because he was proven to have committed a crime of narcotics trafficking. Obstacles encountered in criminal liability are the difficulty of catching/ensnaring the main perpetrators and the application of the law which is still weak. Efforts in overcoming obstacles to criminal liability are that law enforcement officers coordinate so that the legal process goes well and can reveal the dealers or main actors as well as human resources, namely in this case law enforcement officers to be given some kind of improvement through additional training and supervision from related external parties. who are more skilled and competent to apply the article and the maximum punishment can be.*

Keywords: *Criminal Liability, Narcotics Crime Perpetrators, Correctional Institutions.*

PENDAHULUAN

Narkotika yang merupakan suatu tindak kejahatan sudah berkembang secara masif dan telah sampai pada tingkat yang mengkhwatirkan. Narkotika kini mulai merebak ke seluruh dunia. Hampir seluruh pemerintah dunia sekarang ini memerangi narkotika karena dianggap dapat merusak kehidupan manusia. Terutama di Indonesia sendiri narkotika sudah mencapai ke seluruh pelosok negeri sabang sampai merauke. Kejahatan narkotika yang dianggap sebagian orang adalah kasus yang biasa padahal kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang dapat mengancam bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. "Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu".[1]

Dapat dilihat dari berbagai media informasi seperti media cetak berupa koran atau media sosial yang sekarang sangat mudah untuk diakses oleh semua orang bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika sudah sampai memasuki lingkungan perkantoran, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan seperti kampus, sekolah dan lingkungan pedalaman sekalipun. Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris narcotics yang berarti obat bius. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun penulisan, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.[2] Mengenai pembahasan narkotika ini tidak lepas dari dampak penyalahgunaannya serta maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika ini meliputi semua kalangan mulai anak-anak, dewasa hingga orang tua sekalipun. Dampak penyalahgunaan narkotika bukan saja hanya berdampak pada merosotnya psikis dan kulatias manusia, tetapi juga meningkatkan jumlah angka kriminalitas. Jenisnya bukan hanya kejahatan kecil, melainkan sudah kejahatan besar dan sadis, penipuan hingga sampai pembunuhan.[3] Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ini dapat bermacam-mcaam. Kadang kali bagi pemakai itu sendiri mereka kurang mengerti dampak yang ditimbulkan baik efek samping dalam waktu dekat maupun efek samping waktu yang panjang. Apabila tidak memperoleh narkoba yang biasa dipakai akan menimbulkan gangguan jiwa berupa perasaann gelisa dan cemas, bingung dan depresi. Keinginan yang tak tertahan untuk mendapatkan narkoba membuat pemakai menempuh dengan cara jahat seperti menipu dan mencuri. Secara sosial dan ekonomi, keluarga akan berantakan , harta akan terkuras hingga mengalami kebangkrutan, tindakan kekerasan dan kejahatan yang akan menjadi beban sosial bagi keluarga serta bagi diri si pemakai akan mengalami hal kematian jika pemakaian yang overdosis. Sementara jika dilihat dari beban negara yaitu pemakaian anggaran yang besar guna biaya pencegahan, penegakan hukum serta pengobatan dan pemulihan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

Dari segi kesehatan terutama organ dalam tubuh manusia, efek samping dari pemakaian narkoba ini sistem kekebalan melemah meningkatkan risiko penyakit dan infeksi seperti HIV, kondisi jantung pada saat berdetak tidak normal membuat serangan jantung dan pembuluh darah melemah, mual, sakit perut yang menyebabkan perubahan nafsu makan dan penurunan berat badan, dan peningkatan ketegangan hati yang bisa menyebabkan resiko kerusakan hati atau gagal hati.[4]

Narkotika menjadi ancaman serius bagi masyarakat membuat rendahnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya produktivitas daya saing bangsa sehingga dapat membuat ketahanan nasional dan persaingan bangsa di internasional menjadi lemah. Ditinjau dari faktor yang menyebabkan maraknya peredaran narkotika di tanah air, karena letak geografis dan demografisnya, Indonesia menjadi negara yang penduduknya menjadi salah satu terbesar di dunia sehingga sangat rentan dan mudah menjadi tempat peredaran narkotika.

Melihat dari dampak penyalahgunaan dan faktor peredaran narkotika di Indonesia, maka untuk menghadapi permasalahan ini mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana jalan keluar untuk menanggulangi masalah ini. Maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan pada akhirnya saat ini digunakanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan di huruf c "bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau diunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama". Serta disebutkan lagi dalam huruf d "bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan /atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan ang ketat dann saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional".

Peredaran Narkoba menurut Undang-Undang Narkotika di Indonesia dibagi menjadi 2 bagian yaitu peredaran gelap dan peredaran narkoba yang sah. Perdaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika

yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 6. Sedangkan Peredaran narkoba yang sah menurut Undang-Undang sebagaimana didalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2013 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi. Dalam hal melakukan peredara narkoba secara legal, terlebih dahulu harus mendapatkan izin edar menteri untuk narkoba dalam bentuk obat.[5]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terdapat 3 kategoti dalam tindak pidana narkotika yaitu :

1. Kategori pengguna narkotika, diatur dalam Pasal 127
2. Kategori pengedar narkotika, untuk golongan I diatur dalam Pasal, 113,114 dan 115. Untuk golongan II diatur dalam pasal 117, 119 dan 120, untuk golongan III diatur dalam Pasal 122, 124 dan 125.
3. Kategori produsen narkotika untuk golongan I diatur dalam Pasal 113, untuk golongan II Pasal 18, dan untuk golongan III diatur dalam Pasal 123.

Sebagaimana kita ketahui bahwa didalam ketentuan pidana mengatur sanksi hukum yang tegas didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 114 ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya di ayat (2) berbunyi Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Maka dari itu setiap yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijtbaar heid*) yang objektif terdapat perbuatan yang berlaku dan secara subjektif kepada sipembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya. Jika seseorang melakukan kejahatan narkotika terhadapnya, hukuman pidana dapat digunakan untuk melakukan upaya penegakan hukum. Sebelum menggunakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, perlu kriteria kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa si pembuat tindak pidana akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Didalam pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.[6]

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai, *toerekenbaarheid, criminal responbility, criminal liability*. Bahwa pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.[7] Jika ia dipidana harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban seseorang di dalam delik permasalahan narkoba yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah dimulai dari kata "setiap orang". Di dalam konsep pertanggungjawaban pidana kata-kata "setiap orang" merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Sebutan lain dalam bahasa latin yaitu *mens rea* yang dilandasi dalam suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, terkecuali orang itu memiliki pikiran yang jahat. Maka dari itu berdasarkan azas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bisa mempidanakan seorang pelaku tindak pidana narkotika, yaitu adanya perbuatan lahirian terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mensrea*).[8]

Menurut *Lamintang* dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan terdiri dari tiga macam yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafaan kepastian dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Sedangkan *culpa* yaitu kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.[9] Menurut Van Hamel mengatakan bahwa ada 3 syarat untuk mampu bertanggung jawab : Mampu untuk mengerti nilai-nilai dari akibat perbuatan sendiri, mampu

untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, dan mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan itu.[10]

Pertanggungjawaban pidana atas peredaran narkotika tidak semata-mata didasarkan pada hakim sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hakim tidak hanya mengandalkan surat keterangan dari polisi tentang hasil tes urine dan hasil dari laboratorium untuk menentukan apakah zat yang digunakan mengandung narkotika golongan I atau tidak. Apabila terbukti maka harus dipidana sesuai undang-undang yang berlaku dan hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah keseluruh tanah air. Kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkotika, pertama adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada tahun 2019. Kedua, kelompok setahun pemakai yakni 3.41.188 pada 2019 Narkotika. BNN atau Badan Nasional Narkotika berdasarkan hukum dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan Lembaga Pemerintah non Kementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sedangkan untuk di provinsi jambi peredaran narkotika cukup signifikan. Hal tersebut terbukti dari banyaknya kasus yang diungkap oleh jajaran Polda Jambi selama tahun 2017-2019. Jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap kepolisian di jambi pada tahun 2017 sebanyak 480 kasus narkotika dengan mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat lebih kurang 42,940 kg, serta 26.557,5 butir ekstasi, dan 107.653,78 gram ganja. Dan untuk tahun 2018 kepolisian Jambi mengungkap sebanyak 660 kasus tindak pidana narkoba dengan barang bukti berupa 55,8 kg sabu-sabu, 32 kg ganja, serta 33.127 butir ekstasi. Pada tahun 2019 Kepolisian Jambi menangani kasus 510 perkara narkoba segala jenis dengan jumlah 777 orang tersangka, dari 510 kasus, Polda Jambi menangani 124 kasus dengan mengamankan sabu-sabu 9.477,47 gram, ganja 213,450,4, ganja cair 76,131 gram dan ekstasi sebanyak 21.131 butir.[11]

Termasuk didalamnya terdapat 2 kasus yang dilakukan oleh sipir dalam melakukan tindak pidana peredaran narkotika yang terjadi dikurun waktu 2017- 2019. Yang pertama dilakukan oleh saudara YA dengan membawa narkotika kedalam lembaga pemasyarakatan dan tertangkap. Kasus kedua yaitu saudara MT ditangkap diluar lingkungan lembaga pemasyarakatan yang sedang ingin bertransaksi mengambil narkoba untuk dibawa ke lembaga pemasyarakatan.

Peredaran narkotika di kalangan narapidana terjadi bukanlah karena barang tersebut berasal dari dalam tapi barang tersebut berasal dari oknum-oknum yang berusaha untuk memasukkannya ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Banyaknya peredaran narkotika golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi menurut data yang diambil penulis dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2019 terhitung bahwa percobaan peredaran narkotika yang akan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yang digagalkan oleh Petugas Pemasyarakatan Lapas Jambi berjumlah 20 kasus penyeludupan peredaran narkotika, adapun modus operandi penyeludupan narkotika golongan I ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yang dilakukan ialah melalui makanan, bungkus mie , bungkus kopi, bungkus rokok dan melalui pelemparan serta melalui oknum petugas lapas (sipir) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Salah satu bentuk dari modus operandi yang juga sering terjadi yaitu penyeludupan narkotika melalui sipir. Sipir juga disebut dengan nama lainnya yaitu petugas lapas atau petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan". Sekarang lebih dikenal nama ASN (Aparatur Sipil Negara), dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Perederan narkotika yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sangatlah memprihatinkan, mengingat seorang Aparatur Sipil Negara merupakan contoh yang baik bagi masyarakat, bukan malah menjadi contoh yang buruk serta merusak nama instansi tersebut. Aparatur Sipil Negara harusnya turut andil dalam pencegahan peredaran narkotika dilingkungan masyarakat dan lebih utama di lingkungan instansi masing-masing tempat bekerja. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh pengaruh sosial berupa lingkungan maupun individu seorang Aparatur Sipil Negara. Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pelaku (sipir) ini merupakan suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang mana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dimaksud bagi diri sendiri ialah pengguna.

Sipir sebutan lain dari petugas pemasyarakatan merupakan petugas terdepan untuk mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkotika. Tetapi manakala sipir menjadi turut andil dalam tersebarnya narkotika terutama di dalam instansi itu sendiri maka ini merupakan tindakan yang sangat mencoreng nama baik instansi tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana narkotika ini merupakan suatu pelanggaran berat. Dalam Pasal 5 Huruf C Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan disebutkan bahwa "Tidak melakukan perbuatan melanggar Hukum seperti berjudi, mengkonsumsi narkoba dan minuman berakohol dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan harkat dan martabat pegawai pemasyarakatan".

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarkatan bahwa sanksi kode etik terbagi menjadi dua yaitu sanksi moral dan sanksi administratif. Sanksi moral merupakan sanksi yang didapatkan dari lingkungan kerja. Berdasarkan Pasal 25 sanksi moral adalah berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka yang dalam hal pegawai pemasyarakatan dikenai sanksi moral, pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lan dilingkungaan sampai dengan pangkat paling rendah pejabat struktural eselon IV sesuai dengan ketentutan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sanksi administratif, berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarkatan menyatakan pegawai pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi yang diatur didalam peraturan pemerintah tersebut yaitu hukuman disiplin ringan berupa teguran secara lisan maupun tertulis, hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam hal ini petugas pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan sipir diawali dengan terdakwa YA pada hari selasa tanggal 06 juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman lorong varia Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan Kota jambi. Terdakwa mendatangi rumah temanya yang bernamam EMAN (belum tertangkap) untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama dengan cara awalnya pertama-tama terdakwa merakit bong menggunakan botol aqua dan pada tutup botol terdakwa buat 2 (dua) buah lubang kecil dan kemuia di dalam lubang tersebut terdakwa masukan pipet kecil yang disambungkan ke pirek kaca sedangkan salah satu pipet kecil lainnya menggunakan dot karet. Selanjutnya pada pirek kaca terdakwa masukan narkotika jenis shabu dan kemudian terdakwa bakar narkotika jenis shabu tersebut hingga mengeluarkan asap putih lalu terdakwa pun menghisap asap putih tersebut melalui pipet yang ada di bong layaknya seperti orang merokok. dapat dibuktikan dengan tertangkapnya seorang sipir yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika atas nama YA yang terjadi di Kota Jambi.

Selanjutnya peredaran yang dilakukan pelaku (sipir) secara kronologis awalnya pada hari kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa YA sedang bertugas sebagai penjaga blok napi. Selanjutnya terdakwa ada dihubungi seorang napi Lapas yang mengaku bernama UCOK meminta bantuan terdakwa untuk menerima titipan nasi bungkus dari seorang keluarganya yang akan diantarkan ke lapas. Ucok menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang rokok kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang pada saat sedang bertugas pergi untuk mengambil titipan makanan tersebut ke parkiran sepeda motor dan berdiri beberapa saat di tempat tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal pada saat itu menyerahkan 1 (satu) buah tas warna coklat kepada terdakwa dengan berkata "ini untuk bang ucok". Kemudian terdakwa pergi masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi melalui pintu depat portir dan langsung menuju ke Pos Komandan Jaga. Pada saat ingin menuju keblok hunian napi sambil menggendong tas ransel tersebut, Kalapas langsung memanggil dan meminta untuk memeriksa bawaan terdakwa dan ternyata di dalam pemeriksaan terdapat 1 (satu) buah kotak teh yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan total berat 50,75 gram, 4 (empat) butir narkotika jenis pil exctasy dengan total berat 1,40 gram. Selanjutnya terdakwa diserahkan kepada anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Jambi.

Hal yang menarik perhatian penulis yaitu terjadinya tindak pidana narkotika ini dilakukan oleh pelaku (sipir) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Dakwaan yang dikenakan kepada pelaku yaitu pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dengan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) namun dalam kasus ini penuntut umum hanya menuntut pelaku dihukum atas perbuatannya dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Selanjutnya Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa : "Dalam hal

perbuatan memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (gram), pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hdup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)". Selanjutnya Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Sedangkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya memutus hukuman pidana kepada pelaku selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Padahal barang bukti yang terdapat pada pelaku yaitu berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan total berat 50,75 gram, yang berarti melebihi batas yang ada pada pasal 114,112 ayat (2) dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika berjumlah 5 gram untuk Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, maka dari itu harusnya pelaku mendapatkan hukuman yang lebih berat. Tentu sangat jauh berbeda dengan apa yang ada didakwakan dengan tuntutan oleh penuntut umum serta putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan permasalahan narkotika yang tidak ada ujungnya, sekiranya perlu untuk diambil langkah antisipasi dan upaya pemberantasan peredaran narkotika ini, serta langkah berani oleh para penegak hukum dengan memberikan hukuman tinggi kepada setiap pelaku tindak kejahatan narkotika agar menjadi shock terapy sehingga keinginan untuk mengulangi perbuatan tindak pidana kejahatan narkotika tersebut tidak akan ada lagi. Berdasarkan pemaparan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian tersebut dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis telah merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku (sipir) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi ?
2. Hambatan apa yang ditemui dalam permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku (sipir) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan permasalahan pertanggungj jawaban pidana pelaku (sipir) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi?

METODE

Spesifikasi Peneltian ini merupakan penelitian yang bersifat dekriptif , suatu penelitian menggambarkan dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya. Serta menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam hal ini untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap petugas lapas (sipir) yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

Diantara banyak macam jenis narkotika yang tersebar di Indonesia yang paling terkenal dan sering digunakan ialah jenis sabu dan pil Extacy, sabu merupakan nama lain dari meth, metamfetamin, kristal, kapur atau es. Sedangkan pil extacy merupakan metilendioksimetamfetamina atau MDMA. Menurut pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegatan penyaluran atau penyerah Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdaganan maupun pemindah tanganan". Serta Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dimaksud bagi diri sendiri ialah pengguna. Karena sebab itu peredaran narkotika harus diawasi secara maksimal agar pemanfaatan dan peredarannya tidak digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan dampak negatif.

Hal yang memperihatinkan timbul dari penyalahgunaan narkotika yaitu peredaran dan penggunaan yang dilakukan oleh pelaku (sipir) yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi ini berbanding terbalik dengan tugas dan pokok seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam hal ini seorang sipir. Sipir adalah penjaga penjara.[112] Penjaga penjara sekarang biasanya disebut dengan nama petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan. Pelaku (sipir) yang seharusnya menjadi petugas terdepan untuk mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkotika.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ialah "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah". Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatu Sipil Negara disebutkan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan".[113]

Pelaku (sipir) yang dalam hal ini merupakan Aparatur Negeri Sipil seharusnya menjadi seorang petugas terdepan dalam upaya membendung dan menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (sipir) merupakan kejahatan melawan hukum yang didasarkan oleh Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika " Tanpa hak dan melawan huku menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika".

Kejahatan penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh sipir merupakan persoalan yang serius. Dilihat dari data dan analisa penulis yang didapat melalui Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota dalam kurun waktu 2 tahun 2017-2019 ada 430 kasus peredaran narkotika yang diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota diantaranya yang dilakukan Aparatur Sipil Negara sebanyak 46 kasus peredaran narkotika.[114] Dari jumlah tersebut yang dilakukan oleh sipir sebagai pelaku peredaran narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi adalah :

Berdasarkan tabel I diatas bahwa diketahui pada tahun 2017 terdapat 1 orang pelaku (sipir) yang tertangkap tangan melakukan peredaran narkotika sedangkan pada 2019 terdapat juga 1 orang pelaku (sipir) yang melakukan peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Jambi dengan cara membawa narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Berdasarkan tabel II diatas bahwa terdapat total 20 macam modus operandi yang dilakukan para pelaku dalam upaya penyeludupan narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Diantara macam modusnya yaitu dengan melalui titipan layanan makanan sebanyak 2 kasus, dan modus pelemparan menjadi kategori paling banyak dilakukan oleh para pelaku yaitu dengan 16 kasus. Modus pelemparan tersebut dilakukan melalui seseorang yang melemparkan suatu benda yang berisi narkotika dari luar tembok Lembaga Pemasyaraktan. Apabila modus mengantar dan pelemparan gagal dilakukan maka modus yang dilakukan yaitu dengan melalui petugas (sipir) dan kasus melalui petugas (sipir) ini telah diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Jambi yang mana kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi.

Sebagai contoh kasus Peredaran Narkotika yang dilakukan oleh pelaku (sipir) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor 728/Pid.Sus/2017/PN Jmb, Kamis 16 November 2017. Pelaku (sipir) terlibat dalam peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu YA pada hari kamis tanggal 08 Juni 2017 sekiranya pukul 13.30 WIB, bahwa secara kronologis terdakwa YA sedang bertugas sebagai penjaga blok napi. Selanjutnya terdakwa ada dihubungi seorang napi Lapas yang mengaku bernama UCOK meminta bantuan terdakwa untuk menerima titipan nasi bungkus dari seorang keluarganya yang akan diantarkan ke lapas. Ucok menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang rokok kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang pada saat sedang bertugas pergi untuk mengambil titipan makanan tersebut ke parkiran sepeda motor dan berdiri beberapa saat di tempat tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal pada saat itu menyerahkan 1 (satu) buah tas warna coklat kepada terdakwa dengan berkata "ini untuk bang ucok". Kemudian terdakwa pergi masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi melalui pintu depat portir dan langsung menuju ke Pos Komandan Jaga. Pada saat ingin menuju keblok hunian napi sambil menggendong tas ransel tersebut, Kalapas langsung memanggil dan meminta untuk memeriksa bawaan terdakwa dan ternyata di dalam pemeriksaan terdapat 1 (satu) buah kotak teh yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) butir narkotika jenis pil exctasy.

Terdakwa mendatangi rumah temanya yang bernamam EMAN (belum tertangkap) untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama dengan cara awalnya pertama-tama terdakwa merakit bong menggunakan botol aqua dan pada tutup botol terdakwa buat 2 (dua) buah lubang kecil dan kemudian di dalam lubang tersebut terdakwa masukan pipet kecil yang disambungkan ke pirek kaca sedangkan salah satu pipet kecil lainnya menggunakan dot karet. Selanjutnya pada pirek kaca terdakwa masukan narkotika jenis shabu dan kemudian terdakwa bakar narkotika jenis shabu tersebut hingga mengeluarkan asap putih lalu terdakwa pun menghisap asap putih tersebut melalui pipet yang ada di bong layaknya seperti orang merokok. Menurut terdakwa *YA* selaku sipir yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi mengatakan : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika merupakan tindakan melawan hukum yang telah diatur Undang-Undang, tindakan tersebut dilakukan karena seorang narapidana meminta tolong mengambil titipan makanan dengan menjanjikan upah.[115]

Kemudian menurut *Jaksa Penuntut Umum (JPU)* menjelaskan : "Saat memberikan Penuntutan dengan terdakwa *YA* dengan penjara 2 tahun, memang tuntutan tersebut ringan dibandingkan dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dikarenakan menimbang terdakwa kooferatif dan mengakui kesalahannya dalam persidangan. Maka dari itu jika dilihat secara sosiologi terdakwa layak mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan

memberikan hukuman 2 tahun".[116] Selanjutnya hasil keterangan *Hakim* menyidangkan perkara terdakwa terdakwa *YA* menerangkan : " Kami sangat prihatin melihat terdakwa melakukan hal ini, sehingga menjatuhkan Vonis 1 tahun 6 bulan dibawah tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa sangat kooferatif selama mengikuti persidangan serta menyesali perbuatan yang dilakukannya tersebut.[117] Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih dakwaan gabungan Penuntut umum yaitu Pasal 127 ayat (1) dan pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana

a. Unsur Setiap Orang

Unsur *Setiap Orang* adalah menunjuk kepada orang perseorangan atau manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum atas perbuatan yang di dakwakan. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan *YA* dengan identitas melekat pada dirinya. Menimbang, dalam pengertian tanpa hak di dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum tanpa dilandasi suatu hak yang dimiliki oleh dirinya, sedangkan melawan hukum pidana didefenisikann suatu perbuatan subjek hukum yang bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Hasil pemeriksaan di dalam persidangan, menyatakan benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara sebagaimana dimaksud oleh penuntut umum dalam surat dakwanya, sehingga oleh karenanya majelis menyatakan tidak ada kesalahan (*Error In Persona*) tentang terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi.

b. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Dalam pengertian tanpa hak di dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum tanpa dilandasi suatu hak yang dimiliki oleh dirinya, sedangkan melawan hukum pidana didefenisikann suatu perbuatan subjek hukum yang bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar atau wewenang dengan demikian tanpa hak dapat, diartikan sebagai tanpa tidak memiliki kuasa atau wewenang atas suatu benda atau dengan kata lain tanpa memiliki izin yang bisa juga dalam hal ini tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang atau bertentang dengan hukum yang mengikat.

Mengingat bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan dan pengembangan ilmu ppengetahuan dan teknologi sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudia dalam pasal 36 ayat (1) menyebutkan narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari menteri. Maka dari itu untuk menggunakan obat tersebut haruslah ada suatu izin yang mana syarat dan ketentuan telah diatur dalam pasal 7 dan 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Maka dari itu majelis hakim menghubungkan hal tersebut dengan putusannya "Dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa *YA* tidak dapat memperlihatkan bukti bahwa dirinya berhubungan dengan bidang kesehatan dalam hal ini pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari Menteri (*In Casu* Menteri Kesehatan) terkait penyalahgunaan Narkotika yaitu peredaran dan penggunaan, shingga dengan demikian sebagai majelis hakim berpendapat terhdap unsur "*Tanpa Hak*" telah terpenuhi".[118]

c. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana.

Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 131 yaitu berdasarkan keterang saksi-saksi yang bersesuaian dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa terdakwa YA ada dihubungi seorang napi Lapas yang mengaku bernama UCOK meminta bantuan terdakwa untuk menerima titipan nasi bungkus dari seorang keluarganya yang akan diantarkan ke lapas. Ucok menjanjikan akan memberikan imbalan berupa uang rokok kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang pada saat sedang bertugas pergi untuk mengambil titipan makanan tersebut ke parkiran sepeda motor dan berdiri beberapa saat di tempat tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal pada saat itu menyerahkan 1 (satu) buah tas warna coklat kepada terdakwa dengan berkata "ini untuk bang ucok". Kemudian terdakwa pergi masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi melalui pintu depat portir dan langsung menuju ke Pos Komandan Jaga. Pada saat ingin menuju keblok hunian napi sambil menggendong tas ransel tersebut, Kalapas langsung memanggil dan meminta untuk memeriksa bawaan terdakwa dan ternyata di dalam pemeriksaan terdapat 1 (satu) buah kotak teh yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) butir narkotika jenis pil exctasy. Terdakwa membiarkan apa yang diketahuinya tersebut dari awal serta tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib, terdakwa dapat diduga memiliki kesengajaan untuk tidak melaporkannya adannya tindak pidana narkotika.

Maka pertanggungjawaban pidana sesungguhnya bukan hanya terkait persoalan hukum semata. Melainkan

juga terkait dengan persoalan nilai moral atau kesusilaan umumnya yang dianut oleh masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum.

Mempidana seseorang masih diperlukan adanya persyaratan bahwa orang itu yang berbuat mempunyai kesalahan sebagaimana itu dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentutan yang berlaku dan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Kesalaha terdakwa terbukti : "Apabila terdakwa telah melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf".[119]

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila tesirat dalam unsur kesalahan adanya kadaan bathin dari orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungan keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang dengan kesalahannya itu dianggap mampu bertanggungjawab. Kesalahan disini adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dicela. Kesalahan menurut akibatnya dapat dicela, menurut hakekatnya dapat dihindari kelakuan yang melawan hukum itu, karena kehendak sipembuat terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ia dapat dicela.[120]

Menurut *Moeljatno* kesalahan dan kelalaian seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila memuat 4 (empat) unsur yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.[121]

Untuk menentukan kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab ada dua faktor yaitu pertama faktor akal dan kedua faktor kehendak. Akal yaitu dapat digunakan oleh seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan kehendak, yaitu seseorang itu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas naa diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bukan hanya faktor akal dan kehendaknya tetapi juga anatara bathin dengan perbuatan yang dilakukan dan biasanya disebut dengan "*actus reus*", yaitu sesuatu perbuatan tidak dapat membuat seseorang bersalah kecuali apabilan dilakukan dengan "*mensrea*" (niat jahat). *Mens rea* adalah niat jahat untuk melakukan tindak pidana peredaran narkotika. *Mensrea* dianggap secara diam-diam selalu ada karena pada umumnya seriap orang normal bathinnya, dainggap mampu bertanggung jawab. Kecuali, jika ada tanda-tanda yang menunjukan bahwa terpidana atau terdakwa mungkin jiwanya tidak normal sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana, sehingga dengan alasan pemaaf dianggap tidak mampu bertanggungjawab dan dibebaskan dari tuntutan pidana.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan subjek tindak pidana, jadi yang akan bertanggungjawab atas suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri, sehingga sudah jelas bahwa subjeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya.

Dilihat dari tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apakah perbuatan seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dalam suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka /terdakwa YA dilihat dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan pidana haruslah dipenuhi beberapa aspek.

Aspek yang pertama yaitu harus ada perbuatan yang dilakukan untuk diminta pertanggungjawaban. Perbuatan tersebut dalam bentuk kesalahan yang diperbuat, baik dikarenakan unsur kesengajaan maupun karena unsur kelalaian. Jika dilihat dengan Perkara Nomor 728Pid.Sus/2017/PN.Jmb pelaku yang bernama YA jelas perbuatan yang dilakukan memenuhi *unsur kesalahan, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan dimana secara sengaja menerima permintaan napi Lapas Jambi untuk mengambil titipan makanan yang akan dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan ternyata yang dititipkan tas berwarna coklat yang berisi sabu dan pil extacy yang dijanjikan akan diberikan imbalan berupa uang rokok,* barang tersebut diantar oleh keluarga napi dan diambil oleh terdakwa di parkiran motor pada tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 13.30. dari fakta tersebut, unsur kesalahan terbukti dengan sengaja menerima titipan makanan untuk dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berisi sabu dan pil extacy yang akan dijanjikan mendapatkan uang rokok oleh napi yang bernama ucok.

Aspek yang kedua yaitu untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana terhadap pelakunya, perbuatan yang berupa kesalahan dengan unsur sengaja yang dilakukan YA harus ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilihat dari berkas perkara nomor 728Pid.Sus/2017/PN.Jmb, perbuatan kesalahan yang dilakukan

dengan unsur sengaja menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dan menerima titipan makan untuk dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berisi sabu dan pil exctacy yang akan dijanjikan mendapatkan uang rokok itu sesuai dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *"Setiap Penyalahguna Narktika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".* Pasal 131 " *Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".*

Maka dari itu, perbuatan yang berupa kesalahan dengan unsur sengaja menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh YA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Unsur-unsur dari ketentuan pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi unsur objektif maupun unsur subjektif. Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajan dan kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan unsur objektif adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum.[122]

Unsur objektif berupa perbuatan *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika"* terpenuhi pada tersangka/terdakwa YA dalam bentuk sabu dan pil extacy. Sedangkan unsur subjektif berupa kesalahan "*yang dilakukan dengan sengaja"* menggunakan narkotika golongan I dan menerima titipan makanan dengan imbalan uang rokok yang didalamnya berisi sabu dan pil extacy. Jadi, baik unsur objektif maupun unsur subjektif terpenuhi dalam rumusan pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berupa kesalahan dari tersangka/terdakwa YA, terbukti dengan adanya unsur objektif maupun unsur subjektifnya sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap aspek lainnya untuk mempertanggungjawabkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah ditujukan kepada pelakunya yang dapat diminta pertanggungjawaban. Yaitu perbuatan kesalahan yang dilakukan YA tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Meskipun perbuatan merupakan kesalahan yang bersifat melawan hukum, tetapi ia tidak dapat dihukum karena alasan maaf ini. Dalam hal ini pelaku yang bernama YA tidak ada alasan pemaaf yang mengapuskan tuntutan pidananya, karena jiwa/psikisnya sehat dan tidak terganggu penyakit jiwa. Maka dari itu pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan perkara yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi nomor 728Pid.Sus/2017/PN.Jmb pada tanggal 16 November 2017 terhadap pelakunya YA dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya karena terpenuhi kriteriannya, yaitu pertama adanya perbuatan berupa kesalahan yang dilakukan dengan sengaja tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menggunakan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri dan menerima titipan makanan dengan imbalan uang rokok yang didalamnya berisi sabu dan pil extacy, yang kedua kesalahan yang dilakukan dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan denga sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sesuai dan diatur dalam pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; baik terpenuhi unsur objektif maupun unsur subjektifnya dan yang ketiga terhadap perbuatan berupa kesalahan yang dilakukan dengan sengaja tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menggunakan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri dan menerima titipan makanan dengan imbalan uang rokok yang didalamnya berisi sabu dan pil extacy terhadap pelakunya YA sebagai pelakunya dapat diminta pertanggungjawabkan karena tidak ada alasan pemaaf pada diri/jiwa pelaku, karena jiwanya sehat pikiran dan psikisnya dan yang keempat YA sudah dewasa berumur 35 tahun pada saat melakukan tindak pidana narkotika. Selain itu, seharusnya dalam pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya dapat dikenakan ancaman pidananya diperberat sebagaimana ketentuan didalam Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131, yang berarti bukan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tetapi dengan hukuman yang lebih berat dikarenakan ada 2 pasal yang menjerat pelaku yaitu 4 tahun.

Jika ditinjau dari penyelesaian internal yaitu berupa sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelaku (Sipir) yang dalam hal ini sanksi kode etik. Dilihat dari Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan sanksi tersebut dijatuhkan berdasarkan jenis dan skala pelanggarannya. Pengaturan proses sanksi pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d serta Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah memberikan suatu jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi segenap

ASN yang menjalankan tugasnya sesuai regulasi yang berlaku.

Dilihat dari pelaku yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu sebagai seorang petugas pemasyarakatan yang dalam hal ini sipir, tidak diperbolehkannya melakukan perbbuatan melanggar hukum seperti berjudi, mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol dan tidak melakukan perbuatan tercelan yang dapat menurunkan harkat dan martabat pegawai pemasyarakatan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 5 Huruf C Angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Secara tegas dalam pasal itu penyalahgunaan narkotika dna peredaran narkotika merupakan pelanggaran dalam aturan organisasi. Sehingga apabila seorang sipir dalam hal ini petugas pemasyarakatan dalam sidang kode etik telah terbukti menyalahgunakan narkotika ia dapat dikenakan sanksi kode etik.

Sanksi kode etik ini berupa sanksi yang dikenakan kepada Aparatur Sipil Negara , kode etik ini dibagi menjadi 2 yaitu sanksi moral dan sanksi administratif. Sanksi moral disini merupakan sanksi yang berasal dari lingkungan kerja atau dari masyarakat. Didalam Pasal 25 Peraturan Menteri Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan berupa pernyataan secara terbuka dan secara tertutup. Sedangkan tujuan dari sanksi moral adalah memberikan efek jera bagi petugas pemasyarakatan melalui lingkungan kerjanya.

Sanksi kedua yaitu sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi administratif yang diatur dalam peraturan dibagi menjadi 3 kategori yaitu hukuman displin ringan,hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Adapun kategorinya yaitu :

1. Hukuman Disiplin Ringan :
   - Teguran secara lisan
   - Teguran secara tertulis
   - Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang :
   - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
   - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
   - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selam 1 (satu) tahun.
3. Hukuman Disiplin Berat :
   - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
   - Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
   - Pembebasan dari jabatan.
   - Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Jadi dalam hal ini seorang petugas pemasyarakatan (Sipir) yaitu pelakunya YA yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi maka Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi melakukan pemecatan terhadap pelaku dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Hambatan Yang Ditemui Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Terhadap upaya dalam pertanggungjawaban pidana pelaku (sipir) terkait peredaran narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan tentulah tidak mudah, banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para penegak hukum. Sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan. Tujuan sistem pemidanaan pada pelaksanaannya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan oleh sestem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ditemukan kasus tindak pidana narkotika ini yang melibatkan pelaku (sipir) tentunya perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan pidana karena perbuatan tersebut yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku. Terkait hambatan yang ditemui dalam hal tersebut yaitu :

1. Sulitnya menangkap/menjerat pelaku utama

Secara tegas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika”. Pada asalnya penggunaan narkotika hanya oleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika diketahui ada perbuatan diluar kepentingan sebagaimana yang diatur didalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka hal itu ditegaskan kembali dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan " Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Maka jika dilakukan diluar apa yang telah ditetapkan dalam kualifikasinya maka itu adalah perbuatan tindak pidana narkotika.

Menurut Jaksa Penuntut Umum "bahwa ada hambatan yang ditemukan didalam persidangan yaitu diantaranya ditemukan fakta bahwa pelaku bukanlah sebagai pelaku utama yang dalam hal ini sebagai bandar tetapi ia hanya perantara dan terpaksa melakukan hal tersebut untuk alasan ekonomi.[123] Dalam hal ini pelaku (sipir) hanya lah sebagai perantara bukan merupakan seorang pelaku utama (bandar), dan kesulitan dalam menemukan tersangka tindak pidana narkotika karena sistem yang digunakan para pelaku menggunakan sistem sel terputus. Sel terputus yaitu pembeli atau jaringan narkotika tidak bertemu langsung dengan penjual atau bandar narkotika dan narkotika yang diperjualbelikan tersebut hanya diletakkan di tempat-tempat yang telah disetujui sebelumnya, selanjutnya beberapa faktor yang menghambat jalannya penerapan sanksi bagi pengedar, berikut merupakan uraiannya : 1. Sulitnya pembuktian bahwa terdakwa pengedar juga termasuk dalam jaringan pengedar gelap, 2. Sulitnya menyangkal bahwa pelaku pengedar adalah seorang bandar atau pelaku utama, 3. Sulitnya membedakan pengedar kecil-kecilann dan pengedar kelas atas, 4. Sulitnya meyakinkan seorang hakim dalam persidangan bahwa pelaku merupakan pengedar yang ada didalam jaringan besar atau kelompok bandar utama, namun didalam persidangan pelaku hanya mengaku sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika ini.[124]

Dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana narkotika juga salah satu faktor penghambatnya yaitu membutuhkan biaya yang besar serta personil yang mempenuhi dan waktu yang cukup panjang. Menurut Satuan Reserse Narkoba Kepolisan Jambi "kurangnya dana operasional dimana dana operasional diperlukan guna dalam proses penanganan perkara, disisi lain besaran anggaran setiap perkara yang disediakan oleh Kepolisian RI sangat terbatas. Dikarenakan anggaran dana yang terbatas dalam penanganan serta pengembangan lanjutan dari pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana narkotika maka untuk mengungkapkan dan mengembangkan suatu kasus lebih mendalam menjadi terhambat bahkan berhenti di kasus pertama yang ditangani".[125]

Pelaku utama dalam hal ini yang menyuruh pelaku mengambil barang tersebut tidak mudah untuk diproses karena belum memiliki bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya dalam keadaan tertangkap tangan barang tersebut ada pada dirinya, sehingga untuk mengumpulkan barang bukti menjadi sulit sehingga tidak lanjutkan diprosesnya pelaku utama karena kurangnya alat bukti untuk menjerat pelaku utama tersebut.

2. Penerapan pasal dan hukuman yang belum relevan

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang dikenakan dengan pasal 127 ayat 1 dan pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa "Setiap penyalahguna narotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun" dan setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Serta barang bukti yang didapat dari pelaku yaitu jenis kristal putih bening yang disebut shabu-shabu dengan total berat 50,75 gram dan 4 (empat) butir pil ekstacy dengan total berat 1,40 gram, dalam hal ini telah diperiksa berdasarkan pemeriksaan Laboratori dari Balai POM No : PM.01.05.881.06.17.1510 tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra, Lenggo Vivirianty dengan kesimpulan barang tersebut mengandung "MDMA/Methamphetamine" (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahum 2009 Tentang Narkotika.

Penerapan pertanggungjawaban pidana pengedar sebagai pelaku tindak pidana narkotika menurut Hakim Pengadilan Negeri Jambi "bahwa kasus seperti ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diselesaikan karena merujuk dengan barang bukti yang ditemukan, bisa diputuskan apakah terdakwa seorang pecandu, pengedar ataupun dalam hal ini pelaku utama yaitu bandar, terkadang seorang pengedar juga merupakan pecandu.[126] Sebagaimana diketahui bahwa seorang pengedar narkotika harus dihukum seberat-beratnya, karena sudah berada di titik gawat narkoba, tetapi terkadang rasa kemanusian dan hukum saling bertentangan.Perbedaan persepsi dalam melakukan pemeriksaan bagi para penegak hukum dalam kasus tindak pidana narkotika menjadi salah satu faktor yang membuat belum maksimalnya penerapan hukum kepada terdakwa. Dalam faktanya menunjukkan sering kali norma hukum pidana yang didatur dalam suatu peraturan perundang-udangan belumlah konsisten dengan penerapan atau pelaksanaan di lapangan, seperti halnya konteks penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Dalam hal ini hukuman yang diputuskan kepada pelaku yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan padahal di dalam pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pelaku dapat dipidana lebih dari yang diputuskan yaitu hukuman maksimal yaitu 4 Tahun penjara, maka dari itu tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 RUU KUHP Tahun 2019 bertujuan :

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.[127]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131 tentang Narkotika bahwa setiap penyalahguna narotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun" dan setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi di dalam realitanya hukuman yang dijatuhkan berdasarkan putusan yaitu hanya 1 tahun 6 enam bulan, artinya penerapan pasal dan hukuman yang diberikan tersebut belumlah relevan dan maksimal sesuai dengan aturan yang berada dalam pasal itu sendiri, sehingga hal ini memberikan efek negatif dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Sedangkan tindakan narkotika ini merupakan tindakan *extra ordinary*, menurut sukardi "*extra ordinary crime* adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional".[128]

Oleh karena itulah baik penuntut umum maupun hakim selalu harmonisasi dalam menjatuhkan hukuman itu, menerapkan pasal-pasal yang maksimal sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam rangka pencegahan umum, agar masyarakat luas takut untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkotika baik sebagai pelaku, pengedar, pemakai dikarenakan ancaman yang diberikan dapat membuat efek jera. Baik itu juga untuk diri sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikarenakan tindakan narkotika tersebut berat hukumannya.

Kelalaian aparat penegak hukum dalam melakukan penegakkan hukum kepada para pelaku tindak pidana narkotika membuat tidak efektif serta tidak tercapainya tujuan pemidanaan tersebut. Maka dari itu berfungsinya hukum, mentalitas dan intergritas dari kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting dalam menegakkan hukuman. Jika peraturan sudah baik tetapi dalam hal kualitas petugas kurang baik maka akan menimbulkan masalah dalam proses penegakan hukuman. Oleh karena itu kunci keberhasilan dalam penegakan hukuman adalah mentalitas, integritas serta kepribadian baik dari para penegak hukum tersebut.

Dengan penerapan pasal hukuman yang kurang relevan dan belum maksimal dan masih terkendala kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum. Dengan ancaman hukuman yang masih rendah membuat hukuman tersebut dianggap rendah bagi sebagian orang yang melakukan tindak pidana narkotika, Lemahnya penerapan pasal yang ditujukkan kepada pelaku menunjukkan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum dalam memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan yang terkandung dalam pasal di Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak maksimal. dikarenakan masih kurang beraninya penegak hukum untuk memberi hukuman yang tinggi kepada pelaku tindak pidana narkotika, hukuman yang dijatuhkan sangat jauh dari apa yang telah ditetapkan di pasal peraturan tersebut dan juga dikarenakan sumber daya manusia dalam hal ini penegak hukum belum mempunyai kemampuan yang kredibilitas serta integritas yang tinggi dan transparansi dalam proses penegakkan hukuman, sehingga ada faktor lain yang dapat membuat hukuman tersebut menjadi ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman di dakwakan yang ada di pasal undang-undang narkotika tersebut. Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi dalam efektifitas proses penegakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Berdasarkan kasus yang terjadi diatas, maka menunjukkan bahwa persoalan penerapan hukuman yang belum relevan dan maksimal disebabkan karena masih kurangnya mentalitas, kapabilitas dan integritas aparat penegak hukum.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pertanggungjawaban Pidana (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

Dalam upaya mengatasi hambatan yang di temui dalam pertanggung jawaban tersebut, maka upaya yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu :

3. Sulitnya menangkap pelaku utama/bandar

Diantara upaya untuk menangkap pelaku utama/bandar, para penegak hukum berkoordinasi agar dalam pelaksanaan proses hukum ini berjalan dengan baik, melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang dalam ini Lembaga Pemasyaraktan agar dalam proses pertanggungjawaban pidana lebih mudah untuk memproses pelaku utama. Seharusnya kasus tersebut perlu ditelusuri dan didalami, kemungkinan ada pihak lain yang ikut terlibat, baik sebagai mereka yang menyuruh melakukan (doenplegen), ikut bersama-sama melakukan (medeplegen), yang

menggerakkan untuk melakukan (uitlokker) maupun yang ikut membantu melakukan (medepletijheid) dan belum tersentuh hukum untuk diajukan prosesnya kepengadilan. Guna agar dalam penegakan hukum terhadap narkotika berhasil ditentukan dengan dua faktor yaitu faktor penerapan sanksi pidana dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat. Sanksi pidana tersebut harus dapat berfungsi sebagai *Detterence effect* (penjeraan) dan penggunaan teknik penyidikan yang efektif serta tepat.

Selanjutnya upaya dalam sulitnya menangkap pelaku utama yaitu meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum yang dalam hal ini polri dan Badan Narkotika Nasional, meningkatkan kemampuan intelijen, dalam hal ini menargetkan siapa-siapa saja yang akan menjadi target bandar yang akan di tangkap, agar supaya pelaku utama dalam tindak pidana narkotika ini tertangkap sehingga memperkecil ruang gerak pelaku-pelaku narkoba, sedangkan dalam prakteknya kebanyakan yang ditangkap adalah bawahan atau kurir-kurir narkoba. Hal ini tidak sejalan dengan upaya pemberantasan maksimal terhadap peredaran narkotika. Selanjutnya bekerja sama antara pihak lembaga pemasyarakatan , polri dan BNN untuk memberantas sarang-sarang bandar yang ada di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya lembaga pemasyarakatan perlu untuk melakukan pembinaan serta razia rutin agar lembaga pemasyarakatan tidak menjadi sarang bandar narkoba yang bersembunyi di balik tembok tinggi. Perlunya pengetatan lalu lintas orang masuk agar tidak ada lagi kejadian berupa narkotika masuk kedalam lapas dan pengetatan disiplin bagi petugas lapas berupa pengecekan urin rutin dan diberikan pelatihan kemampuan dalam mengatasi tindak pidana narkotika, selanjutnya ada pengawasan berjenjang dan berlapis yang dilakukan oleh atasan agar mengatasi permainan-permainan yang dilakukan oleh oknum dalam upaya peredaran narkotika.

Masih dijalankannya bisnis peredaran narkoba yang dilakukan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya ada pengawasan extra terhadap para bandar narkoba, yang dalam hal ini bekerja sama dengan aparat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri dengan menggunakan teknologi dan juga personel yang berintegritas. Serta penambahan anggaran dana bagi para penegak hukum guna mengusut tuntas masalah hingga ke akarnya agar bisa mengurangi peredaran narkotika hingga ke pelaku utama (bandar) tersebut dan juga melakukan penempatan para terpidana bandar narkoba di Lembaga Pemasyarakat khusus agar menekan pengendalian peredaran narkoba dari penjara.

4. Untuk mengatasi penerapan pasal dan hukuman yang belum relevan

Jika dilihat dari masih lemahnya atau belum maksimal penerapan pasal dan hukuman yang termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131 tentang Narkotika, sebaiknya hukuman terhadap pelaku bisa lebih tinggi dari pada yang telah diputuskan, maka dari itu perlunya penegak hukum mendalami pengenaan pasal tersebut dengan yang lebih ahli dan kompeten yang dapat menjelaskan serta merinci tentang penerapan Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131 sehingga pelaku dalam pertanggungjawaban pidanya dapat maksimal. Serta seharusnya sumber daya manusia yaitu penegak hukum untuk diberikan semacam peningkatan melalui pelatihan tambahan yang dilaksanakan oleh instansi penegak hukum terkait serta pengawasan dari pihak luar yang terkait akan penegak hukum ni, agar lebih baik lagi kedepannya, lebih meningkatkan dari segi aspek peningkatkan kinerja dan aspek profesionalisme dalam melakukan suatu perkara hukum dan upaya dalam hukuman yang belum maksimal, perlulah jaksa dan hakim memperberat hukuman ancaman pidana dikarenakan tindak pidana narkotika merupakan tindakan kejahatan luar biasa. Sehingga menjadi efek jera bagi pelaku itu sendiri maupun kepada yang baru ingin melakukan kegiatan tindak pidana narkotika ini. Peningkatan ketelitian dari aparat penegak hukum melalui pelatihan yang diberikan guna menegakkan kasus tindak pidana narkotika ini dengan berlandaskan pada peraturan yang berlaku sehingga memiliki efek jera. Serta peningkatan kepekaan terhadap penegak hukum dalam memutuskan dan mengkaji perkara bagi pelaku tindak pidana narkotika ini dapat melihat dengan baik dan di teliti pada peraturan perundang-undangan narkotika dengan nilai keadilan yang hidup di undang-undang yang berlaku dalam berkembangan di masyarakat.

Selanjutnya guna untuk meningkatkan kesadaran petugas lembaga pemasyarakatan dalam bahaya tindak pidana narkotika maka dilakukanlah upaya diantaranya :

Upaya yang wajib dilakukan pihak terkait dengan tindak peredaran narkotika ini diantaranya sebagai berikut :

a. Upaya Preventif
   - Dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada petugas lapas tentang bahaya narkoba serta sanksi-sanksi yang diterima ketika turut andil dalam penyebaran narkotika.
   - Memberikan peringatan kepada petugas lapas tentang pentingnya mematuhi aturan tentang barang terlarang dalam hal ini narkotika serta menjauhi interaksi yang lebih mendalam dengan narapidana agar tidak terjerumus di dalam lingkar peredaran narkotika.

b. Upaya Represif
   - Melakukan penindakan terhadap petugas yang terlibat di dalam lingkar jaringan peredaran narkotika dalam hal ini berkerja dengan penegak hukum terkait.

- Melakukan pengecakan urine rutin dalam hal ini kepada para petugas lembaga pemasyarakatan, agar cepat mengetahui petugas yang terlibat dalam pemakaian narkoba sehingga bisa ditelusuri lebih lanjut.
- Penambahan personil jaga agar dalam proses pemeriksaan petugas yang masuk kedalam lapas lebih teliti.[129]

SIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan perkara nomor 728/Pid.Sus/2017/PN Jmb yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi terhdap pelakunya yang bernama YA dapat dipertanggungjawab kan secara faktual dan aspek yuridis, pertama adanya perbuatan yang berupa kesalahan unsur kesengajaan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sahbu untuk diri sendiri dan menerima titipan makanan dengan imbalan uang rokok yang didalamnya berisi sabu dan pil extacy. Kesalahan yang merupakan unsur kesengajaan meyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika memenuhi unsur objektif maupun unsur subjektifnya sebagaimana telah tercantum di dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pidana itu, karena pelaku tersebut sehat jasmani dan tidak terganggu penyakit jiwa dan sudah dewasa berumur 35 tahun pada saat melakukan tindak pidana narkotika. Dan pelaku dihukum atas perbuatannya dengan hukuman pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Pelakunya YA yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi maka Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi melakukan pemecatan terhadap pelaku dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Hambatan yang ditemui pertanggungjawaban pidana pelaku (Sipir) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi adalah sulitnya menangkap/menjerat pelaku utama karena kurangnya bukti untuk melakukan proses lanjutan dan kurang relevan dalam penerapan pasal dan hukuman.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan permasalahan pertanggungjawaban pidana pelaku (sipir) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu sebagai berikut para aparat hukum berkoordinasi guna dalam pelaksanaan proses hukum berjalan dengan baik dan dapat mengungkap bandar atau pelaku utama. Serta memberikan pengawasan extra terhadap peredaran narkoba yang dalam hal ini bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dan polri menggunakan teknologi yang dapat memantau atau menyadap para pelaku yang berusaha untuk mengedarkan narkotika. Untuk mengatasi penerapan pasal dan hukuman yang belum relevan serta masih lemah, seharusnya sumber daya manusia yaitu penegak hukum untuk diberikan semacam peningkatan melalui pelatihan tambahan serta pengawasan dari pihak luaryang terkait yang lebih ahli dan kompeten guna dalam penerapan pasal dan hukuman dapat maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia,* Citra Aditia Bakti, Jakarta, 2016.

Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba,* Alprin, Semarang, 2010. Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana,* Kencana,
Jakarta, 2016.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rengkang Education, Yogyakarta, 2012.

Andi Matalatta, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai,* Sinar Harapan, Jakarta, 2012.

AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetnang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus,* Sinar Grafika Jakarta, 2011. Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia,* Ghala Indonesia,
Jakarta, 1985.

Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TIada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,* Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2006.

Didik Endor, *Hukum Pidana,* Airlangga University Press, Surabaya, 2014. Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia,* Refika Aditama,
Bandung, 2006.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerepannya,* Stori Grafika, Jakarta, 2012.

Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia,* PT Nusantara Persada Utama, Tanggerang, 2017.

Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Communitu based*

corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015.

Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana,* PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Hasbullah F dan Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi,* Preenada Media Group, Jakarta, 2015.

Perundang-Undang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Website

https://heylawedu.id/blog/peredaran-narkoba-yang-sah. Diakses tanggal 11 April 2022.

https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/29/19404861/ini.53.ciri.umu m.pengguna.narkoba.menurut.bnn?page=all diakses tanggal 26 Juni 2022.

https://www.metrojambi.com/read/2019/11/19/48851/polda-jambi-tetapkan- 1753-tersangka-narkotika. Diakses tanggal 11 April 2022.